

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Campuran

##### 1.1. Pengertian Perkawinan Campuran

###### 1.1.1. Menurut *GHR 158/1898*

Dalam *GHR 158/1898* pada Pasal 1 dinyatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. “Hukum yang berlainan ini”, diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai “regio” Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar regio (interregionaal), perkawinan campuran antar tempat (*interlocaal*), perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*) dan antar agama<sup>14</sup>.

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 *GHR 158/1898*, maka karena perkawinan campuran, perempuan akan mengikuti status dari sang suami. Pasal ini merupakan Pasal yang terpenting dari seluruh *GHR*, bahkan dapat dikatakan dari seluruh hukum antar golongan. Azas persamarataan yang merupakan sendi utama daripada hukum antar golongan Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal tersebut. Pasal 2 *GHR* yang dirasakan perlu untuk memperoleh kesatuan hukum dalam keluarga, dengan tegas menjunjung tinggi persamarataan penghargaan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, maka tidaklah dapat

---

<sup>14</sup>Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No.158)*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2-3.

dikatakan bahwa pembuat undang-undang telah mengeloni salah satu daripada stelsel hukum yang terdapat disini<sup>15</sup>.

### 1.1.2. Menurut UU 1/1974

Menurut Pasal 57 UU 1/1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berlainan hukumnya itu menurut UU 1/1974 hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, tegasnya hukum Indonesia dan hukum asing. Pengertian perkawinan campuran dalam UU 1/1974 lebih sempit daripada menurut *GHR 158/1898*. Dengan diundangkannya UU 1/1974 tersebut maka *GHR 158/1898* tersebut berdasarkan Pasal 66 UU 1/1974 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 58 UU 1/1974 berkaitan dengan Pasal 26 UU 12/2006, yang menyatakan perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Begitu pula apabila laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika suami atau istri tersebut tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal suami atau istri tersebut. Surat pernyataan itu dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Apabila dengan pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda maka pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan.

---

<sup>15</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, cet. 11, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 128.

## 1.2. Tata Cara Perkawinan Campuran

Menurut M. Yahya Harahap, UU 1/1974 menganut sekaligus prinsip territorial dan prinsip personalita, maka dalam rangka tata cara perkawinan campuran inipun kedua prinsip tersebut dipegangi. Dengan demikian perkawinan campuran baru dianggap sah<sup>16</sup> :

1. Apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan UU 1/1974<sup>17</sup>.

Dari ketentuan ini jelas dianut prinsip territorial, yaitu siapa saja yang melakukan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan mengikuti ketentuan UU 1/1974 nasional yang berlaku di Indonesia sekalipun salah satu pihak adalah WNA.

2. Akan tetapi sebaliknya harus pula diindahkan prinsip personalita dari mereka yang hendak melakukan perkawinan, yang berarti disamping tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia harus pula yang bersangkutan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dari negara asal mereka. Ini dijelaskan pada Pasal 60 ayat 1, bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bila semua syarat telah terpenuhi, maka dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, untuk para pihak calon suami-isteri (Pasal 60 ayat 1 UU 1/1974). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (Pasal 60 ayat 3 UU 1/1974). Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU 1/1974 dan PP 9/1975*, cet.1, (Medan : CV. Zahir, 1975), hlm. 243.

<sup>17</sup>Pasal 59 ayat (2) UU 1/1974.

selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat 5 UU 1/1974).

Adapun surat-surat yang harus dipersiapkan bagi para pihak calon suami-isteri, yaitu :

a. Untuk calon suami/isteri yang berkewarganegaraan asing

Ia harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari negara asalnya. Selain itu harus pula dilampirkan:

- Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
- Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
- Akte Kematian istri bila istri meninggal.

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

b. Untuk calon suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia

Ia harus melengkapi diri dengan :

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Data orang tua calon mempelai

-Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan bagi ia untuk melangsungkan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan (Pasal 61 ayat 1 UU 1/1974) dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami/isteri yang berkewarganegaraan asing tersebut. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan campuran itu sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami/isteri yang berkewarganegaraan asing, maupun menurut hukum di Indonesia.

Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan tersebut belum diakui oleh hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka di Indonesia (Pasal 56 ayat (2) UU 1/1974).

### **1.3. Putusnya Perkawinan Campuran Karena Perceraian**

Mereka yang melakukan perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 57 UU 1/1974 apabila hendak melakukan perceraian maka tunduk pada UU 1/1974 dan PP 9/1975 untuk Pengadilan Negeri (bagi yang non muslim) dan ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bila perkara

diajukan melalui Pengadilan Agama (bagi yang muslim). Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP 9/1975 yaitu<sup>18</sup> :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata Cara Perceraian diatur dalam PP 9/1975, yaitu ada 2 (dua) cara :

a. Cerai Talak

Diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP 9/1975. Cerai talak hanya dikenal dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam. Dengan perkataan lain, khusus mengenai perceraian yang dilakukan oleh seorang suami yang beragama Islam.

b. Cerai Gugat

Diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 PP 9/1975. Cerai gugat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975).

---

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti), hlm. 109-110.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, putusnya perkawinan campuran karena perceraian akan membawa suatu konsekwensi hukum, salah satunya adalah mengenai status anak dari perkawinan campuran tersebut. Berikut akan dikemukakan lebih jauh mengenai status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian perkawinan campuran.

## **2. Pemeliharaan Anak, Kekuasaan Orang Tua dan Batas Umur Seseorang Dianggap Dewasa**

### **2.1. Di Indonesia**

#### **2.1.1. Menurut UU 1/1974**

Dalam Pasal 41 mengatakan bahwa putusnya perkawinan antara kedua orang tua tidak menimbulkan perwalian<sup>19</sup> tetapi pemeliharaan anak. Pernyataan tersebut disebabkan karena menurut UU 1/1974, perwalian itu diberikan kepada anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian ini diberikan kepada seorang wali yang dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>20</sup>

Pengaturan pemeliharaan anak dalam UU 1/1974 terdapat dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48. Pasal 41 UU 1/1974 mengatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

---

<sup>19</sup>Dalam Pasal 229 BW putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian menimbulkan *perwalian* atas anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

<sup>20</sup>Masalah perwalian dalam UU 1/1974 diatur dalam Pasal 50-54.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus<sup>21</sup>. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan<sup>22</sup>.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya<sup>23</sup>. Pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali.

Menurut Pasal 49 ayat (2) dijelaskan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anak mereka.

---

<sup>21</sup>Pasal 45 UU 1/1974.

<sup>22</sup>Pasal 47 UU 1/1974.

<sup>23</sup>Pasal 48 UU 1/1974.



Dalam UU 1/1974 tidak ada pernyataan yang jelas tentang batas usia anak dapat dikatakan dewasa, akan tetapi bila dilihat dari Pasal 45 dan 47 dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak bisa dikatakan dewasa yaitu ketika anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri/telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Bila kita melihat peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>24</sup>, maka pada Pasal 1 ayat (1) UU 23/2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak tersebut mencakup anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan<sup>25</sup>.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila mereka melakukan perkawinan dan perkawinan itu bubar sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dalam yurisprudensi batas tetap kedewasaan tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, di Bali 15 tahun dianggap telah dewasa. Lain halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 (dua puluh) tahun telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta<sup>26</sup>. Dari yang telah dikemukakan diatas, terlihat jelas tidak adanya keseragaman antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehubungan dengan batas penetapan usia dewasa seseorang.

---

<sup>24</sup>Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 tahun 2002, LN No. 3 tahun 2002, TLN No. 4235. Untuk selanjutnya cukup disebut UU 23/2002.

<sup>25</sup>Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 7.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

### 2.1.2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam<sup>27</sup>, dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, memakai istilah pemeliharaan anak atau *hadhanah*. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 156 dan 105. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah<sup>28</sup> :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  1. perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

---

<sup>27</sup>Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya cukup disebut KHI.

<sup>28</sup>Pasal 156 KHI.

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pada Pasal 105 KHI menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian maka :

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pengertian Pemeliharaan anak atau *hadhanah* sendiri dalam KHI yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri<sup>29</sup>. Dalam KHI, tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang kekuasaan orang tua. Batas umur seseorang dianggap dewasa dalam KHI diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada Pasal 98 yaitu 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Demikian berbagai pengaturan mengenai pemeliharaan anak, kekuasaan orang tua dan batas umur seseorang dianggap dewasa yang ada di Indonesia. Berikut akan dikemukakan mengenai pemeliharaan anak, kekuasaan orang tua dan batas umur seseorang dianggap dewasa dari sisi pengaturan hukum negara Inggris.

---

<sup>29</sup>Pasal 1 g KHI.

## 2.2. Di Inggris

Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian mengenai pemeliharaan anak. Dengan banyaknya istilah-istilah yang digunakan tersebut ada kalanya mempunyai lebih dari satu arti. Misalnya<sup>30</sup> “*guardian*”, sebagai pengawal, wali; “*custody*”, sebagai pemeliharaan, perawatan, tahanan, hukuman; “*care*”, sebagai kecemasan, kesusahan, pengawasan, perawatan, asuhan, perhatian; “*control*”, sebagai mengawasi, mengontrol, mengendalikan, mengatur. Dalam *Blacks Law Dictionary*<sup>31</sup> memberikan definisi untuk “*custody*”, *the care, control and maintenance of a child which may be awarded by a court to one of the parents as in a divorce or separation proceeding* (sebagai pengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan si anak yang dapat diperintahkan oleh Pengadilan kepada salah satu orang tua di dalam suatu proses perceraian atau pisah meja dan tempat tidur).

### 2.2.1. Sebelum Berlakunya *Children Act 1989*

Dalam *Custody of Infants Act* tahun 1839, pemberian *custody* kepada ibu, diartikan sebagai *care* (perawatan atau asuhan) terhadap si anak, karena di dalam sistem *common law*, hanya ayah saja menurut hukum yang memperoleh *guardianship*. Dalam *Matrimonial Causes Act 1973*, putusan “*custody*” oleh Pengadilan memberikan pula kekuasaan kepada pemegang “*custody*” untuk mengadministrasikan kekayaan si anak. Dalam *Children Act 1975* pada Pasal 86 memperkenalkan istilah *legal custody* (pemeliharaan anak menurut hukum) yang berarti sedemikian banyak kewajiban dan kekuasaan (hak) orang tua mengenai pribadi seorang anak (termasuk mengenai tempat dan cara di mana ia akan menghabiskan waktunya), akan tetapi seorang pemegang *legal custody* yang bukan orang tua atau wali (*guardian*) dari si anak tidak diperkenankan untuk mengimigrasikan si anak ke luar negeri<sup>32</sup>. Hal ini mengartikan bahwa *legal custody* dalam *Children Act 1975* hanya mengenai diri pribadi si anak.

---

<sup>30</sup>Peter Salim *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, ed. 7, (Jakarta : Modern English Press, 1996), hlm. 819, 465, 291, 403.

<sup>31</sup>Henry Campbell Black, et.all, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hlm. 385.

<sup>32</sup>J.P.H.K. Bevan, *Child Law* (London : Butterworth, 1989), hlm. 37.

Di dalam *Children Act 1975*, tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang diartikan dengan *parental rights*. Menurut Susan Maidment, *parental right's of succession to and administration of the child's property not included in legal custody* (kekuasaan orang tua untuk menggantikan kedudukan dan mengurus kekayaan si anak tidak termasuk dalam pengertian *legal custody*), begitu juga hak untuk memberikan persetujuan untuk adopsi, hak untuk menunjuk seorang wali dalam suatu *testamen*, dan hak untuk mengganti nama keluarga si anak juga tidak termasuk dalam pengertian *legal custody*, karena hal ini tidak berkaitan dengan diri pribadi si anak<sup>33</sup>. Istilah *legal custody* ini diperkenalkan untuk menciptakan konsep *custodianship* (penjagaan dan pemeliharaan), untuk membangun hubungan hukum antara si anak dengan keluarganya seperti nenek, kakek, saudara laki-laki, saudara perempuan, bibi, paman, orang tua tiri atau orang tua angkat.

*Legal custody* yang diperkenalkan dalam undang-undang ini, termasuk pula hak orang tua untuk mengambil keputusan jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan si anak. Orang tua yang memperoleh *legal custody* mempunyai tanggung jawab hukum yang mendasar terhadap si anak, tapi tidak perlu diikuti dengan anak itu tinggal bersamanya, karena *legal custody* tidak selamanya diikuti dengan *physical custody*. Namun demikian, biasanya orang tua yang memperoleh *legal custody*, memperoleh pula *actual physical custody* (pemeliharaan fisik nyata) dari seorang anak, tetapi tidak selalu<sup>34</sup>.

Dalam masalah pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian, yang paling lazim diperintahkan oleh Pengadilan ialah memberikan *sole custody* (pemeliharaan tunggal) kepada salah satu orang tua, atau dapat pula pemeliharaan itu diberikan kepada kedua orang tua (*joint custody*), meskipun demikian *care and control* hanya diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua. Apabila dipilih *joint custody*, maka kedua orang tua terlibat di dalam kesejahteraan si anak, perbedaan harus dibuat diantara berbagi kekuasaan orang tua di dalam keputusan-keputusan penting dan berbagi tanggung jawab dalam menyediakan rasa aman (*a*

---

<sup>33</sup>Susan Maidment, *Child Custody and Divorce*, The Law In Social Context (London & Sydney : Chroom Helm Ltd., 1984), hlm. 26.

<sup>34</sup>John Pritchard, *et.al*, *The New Penguin Guide To The Law*, 3rd ed., (London : Viking, 1992), hlm. 146-147.

home) bagi si anak. Dengan *joint custody*, kepada anak diberikan kesempatan untuk menikmati arti kekeluargaan dengan kedua orang tuanya, dan mengurangi efek traumatik terhadap si anak, karena pecahnya perkawinan kedua orang tuanya.

*Joint custody* memberikan status yang sama kepada keduanya sebagai orang tua. Kelemahan *joint custody* ini adalah menciptakan kebingungan dan rasa tidak stabil bagi anak-anak pada saat ia menginginkan suatu kepastian dan ketegasan di dalam hidupnya karena ia akan selalu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya, dapat mengacaukan sekolahnya, dan sebagainya. Pilihan *joint custody* tidak tepat diberikan pada setiap kasus, akan tetapi hanya cocok diberikan kepada orang tua yang dapat bekerja sama satu sama lain dalam mengambil keputusan untuk si anak<sup>35</sup>. Pilihan *sole custody* akan menurunkan tingkatan orang tua bukan pemegang *custody* ke status kelas dua sebagai pemegang hak kunjung.

Pengertian *custody* bila ditelusuri lebih dalam, terdapat konsep *legal* dan *physical custody*. Dalam konsep *legal custody* terkandung hak dan kewajiban untuk membuat putusan jangka panjang (tentang pendidikan, pelatihan keagamaan, disiplin, pemeliharaan kesehatan dan hal-hal penting lainnya berkenaan dengan kehidupan dan kesejahteraan si anak). Adapun yang dimaksud dengan *joint legal custody* (pemeliharaan bersama menurut hukum) berarti kedua orang tua mempunyai suara yang sama dalam membuat keputusan tersebut di atas, dan tidak ada orang tua yang mempunyai hak yang lebih superior terhadap lainnya.

Di lain pihak *physical custody* berarti hak dan kewajiban orang tua untuk menyediakan tempat tinggal untuk si anak dan membuat keputusan-keputusan sehari-hari yang diperlukan selama si anak berada bersama orang tua tersebut. *Joint physical custody*, tidak perlu persis sama jangka waktu anak secara fisik berada pada masing-masing orang tua, akan tetapi dapat diterapkan selama sekolah ikut salah satu orang tua, dan selama liburan pada orang tua lainnya.

---

<sup>35</sup>Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak* (Jakarta : Yarsif Watampone, 2005), hlm. 60.

Dalam *physical custody*, tidak ada perbedaan di antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang tua yang memperoleh pemeliharaan anak sementara (*temporary*) dengan hak-hak yang diperoleh orang tua karena perintah berbagi pemeliharaan anak secara fisik (*shared physical custody*) dan seseorang yang mendapat *temporary custody* berdasarkan keputusan pemberian hak kunjung. Dengan demikian ketentuan untuk memberikan *legal custody* untuk salah satu orang tua dan memberi jatah (*allocate*) *physical custody* di antara kedua orang tua, mungkin terselesaikan dengan memberikan hak pemeliharaan tunggal (*sole custody*), kepada salah satu orang tua dan hak kunjung kepada orang tua lainnya atau memberikan *legal custody* kepada salah satu orang tua dan waktu-waktu yang spesifik untuk orang tua pemegang *physical custody*.

Dalam Pasal 86 undang undang ini, terdapat satu pembatasan yang terkandung didalamnya, yaitu menghalang-halangi seseorang yang memperoleh *legal custody*, selain dari orang tua atau wali, untuk melaksanakan emigrasi anak dari *United Kingdom* (UK). Bila orang tua pemegang pemeliharaan anak ingin membawa anak beremigrasi ke luar negeri bersamanya, Pengadilan biasanya mengizinkan, meskipun hal itu berarti orang tua lainnya akan mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya dikemudian hari.

Pasal 87 *Children Act* 1975 memperkenalkan istilah *actual custody* yang didefinisikan sebagai hak orang tua untuk memiliki si anak secara nyata, termasuk kewajiban-kewajibannya (*the rights to actual possession of the child and also the parental duties*). Cakupan dari pengertian tersebut yaitu pemeliharaan anak sehari-hari dan tanggung jawab dalam pemeliharannya. Dalam pengertian *actual custody* ini tidak termasuk hak untuk mengambil keputusan terhadap si anak, yang sudah termasuk dalam pengertian *legal custody*. Biasanya kepada salah satu orang tua diberikan *legal custody* maupun *actual custody*. Tetapi terkadang Pengadilan memisahkannya, yaitu memberikan *legal custody* kepada keduanya secara bersama-sama dan *actual custody* hanya kepada salah seorang dari orang tua.

Salah seorang orang tua yang tidak memperoleh *actual custody*, diberikan hak untuk mengunjungi si anak (*rights to access*). Pengadilan jarang menolak pemberian hak kunjung ini, kecuali dalam hal kunjungan itu dapat membahayakan

si anak. Dalam menentukan waktu untuk hak kunjung ini, biasanya pengadilan tidak terlalu kaku, kerap kali memberikan hak kunjung yang lebih sering, bila anak-anak sudah lebih besar. Bila si anak sudah remaja, maka ia dapat diizinkan untuk berakhir pekan atau berlibur dengan orang tua pemegang hak kunjung, meskipun hal tersebut tergantung pada sifat dan keinginan si anak dan orang tua. Biasanya antara kedua orang tua diadakan perjanjian, dan hal ini merupakan persetujuan kedua orang tua, bukan merupakan perintah Pengadilan<sup>36</sup>.

### 2.2.2. Sesudah Berlakunya *Children Act 1989*

Dalam Pasal 8 *Children Act 1989*, menghapus istilah, “*custody*”, “*care and control*” dan “*access*”. Pada Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini memperkenalkan istilah “*contact order*”, “*residence order*”, “*specific issue order*” dan “*prohibited steps order*”. Pada *contact order*, disyaratkan seseorang dengan siapa anak tinggal, harus mengizinkan anak ini berhubungan dengan orang tua lainnya. Hal itu dapat berupa berkunjung atau singgah, atau berbicara di telepon atau dengan surat menyurat. *Residence order*, ini menjelaskan bersama siapa si anak akan tinggal. Hampir pada semua kasus, si anak akan tinggal dengan salah satu orang tuanya (biasanya dengan si ibu). Akan tetapi diizinkan pula si anak tinggal pada kedua orang tua secara bergantian. Anak-anak akan membagi waktunya diantara kedua orang tua. Pada *specific issue order* memberi petunjuk untuk menentukan masalah khusus yang berhubungan dengan kekuasaan orangtua, misalnya penentuan di mana anak akan bersekolah.

Pada *prohibited steps order*, orang tua tiri tidak secara otomatis mendapatkan kekuasaan orang tua selama perkawinannya, karena kekuasaan orang tua adalah milik kedua orang tua kandung. Ia boleh mendapatkan *residence order* bila ia mengajukan bersama-sama dengan pasangannya yang baru, jika anak-anak tinggal dengan mereka. Apabila orang tua kandung meninggal, si ibu atau bapak tiri tidak otomatis mengambil alih kekuasaan orang tua. Bila ia ingin melanjutkan kekuasaan orang tua yang diperolehnya bersama almarhum istrinya atau almarhum suaminya, maka ia harus mengajukan permohonan lagi untuk mendapatkan “*residence order*” dari Pengadilan. Untuk menghindari hal ini,

---

<sup>36</sup>John Pritchard, *et.al*, *op.cit.*, hlm. 147.



sebaiknya orang tua kandung, membuat wasiat, bila ia meninggal, akan menunjuk si orang tua tiri sebagai wali (*guardian*). Oleh karena itu sebaiknya orang tua tiri mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ditunjuk sebagai pemegang “*residence order*”.

Di dalam Children Act 1989, bila terjadi perceraian maka berakhirnya perkawinan kedua orang tua tersebut, tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua. Orang tua diberi keleluasaan untuk mengatur anak-anaknya, di mana akan tinggal, siapa yang akan mengasuh/memeliharanya dan sebagainya. Pengadilan tidak boleh menolak pengaturan ini, dengan alasan misalnya tidak sesuai dengan pola keluarga tradisional. Apabila kedua orang tua ingin berbagi pemeliharaan/ pengasuhan, misalnya sehari-hari dengan si ibu, dan waktu liburan dengan si ayah, bila hal ini dilakukan demi kepentingan si anak, maka Pengadilan tidak boleh ikut campur, kecuali Pengadilan melihat hal itu mengakibatkan stress bagi si anak. Pengadilan akan meminta *a court welfare officer's* membuat laporan mengenai anak-anak merasa puas atau tidak dengan pengaturan tersebut.

Pengadilan memutus berdasarkan “*child's welfare*”, pemeliharaan anak sebaiknya diberikan kepada si ibu. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum, berlaku terutama bila anak-anak masih kecil. Suatu hal yang tidak umum bila Pengadilan memerintahkan anak laki-laki yang lebih besar akan ikut ayahnya. Orang tua yang dapat dikategorikan bermasalah, misalnya orang tua yang melakukan kekerasan terhadap orang tua lainnya atau terhadap anak-anak, orang tua yang kecanduan alkohol, dan orang tua homoseksual. Orang tua homoseksual merupakan suatu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pemberian hak pemeliharaan kepada orang tua tersebut, meskipun bukan faktor penentu kecuali Pengadilan mempertimbangkan anak-anak akan sangat terpengaruh. Bila kemungkinan akan terjadi kejahatan seksual terhadap anak-anak, “*residence order*” pasti tidak akan diberikan kepada orang tua itu akan tetapi “*contact order*” mungkin diberikan dengan alasan bila hal itu dianggap demi kepentingan terbaik si anak<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 157.

Dalam undang-undang yang baru ini, Pengadilan tidak akan memutuskan “*order*” tentang anak-anak. Pengadilan menyerahkannya kepada kedua orang tua untuk mengaturnya kecuali bila ada masalah spesifik. Ketentuan tersebut dilakukan Pengadilan demi kesejahteraan si anak. Jika salah satu orang tua ingin membawa anak ke luar dari Inggris (termasuk pergi ke Scotlandia), untuk berlibur harus mendapat izin tertulis dari orang tua yang lain. Hal ini disebabkan adalah merupakan tindak pidana membawa anak ke luar negeri tanpa izin kedua orang tua atau izin dari Pengadilan. Tapi bila orang tua lainnya tidak setuju, harus ada izin dari Pengadilan berdasarkan Pasal 8 dengan mengajukan “*residence order*”. Bila tidak ada “*residence order*”, hukum perdata tidak dapat mencegah atau mengizinkan orang tua membawa anaknya ke luar negeri. Kalau yang akan membawa anak ke luar negeri itu pemegang “*residence order*”, (Pasal 8 *Children Act 1989*), ia hanya bisa membawanya paling lama satu bulan. Namun demikian ada tidaknya “*residence order*” dari Pengadilan, hukum pidana tetap dapat diterapkan dalam hal ini<sup>38</sup>. Untuk mendapatkan hak untuk membawa anak-anak ke luar negeri, maka sesuai dengan Pasal 1 (3) *Children Act 1989* ketentuan mengenai “*welfare checklist*” diberlakukan.

Dalam hal kekuasaan orang tua, dalam Pasal 2 ayat (1) *Children Act 1989* berbunyi : “*Where a child’s father and mother were married to each other at the time of his birth, they shall each have parental responsibility for the child*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua orang tua yang menikah memiliki kekuasaan orang tua (*parental responsibility*) terhadap anak-anaknya. Kekuasaan orang tua (*parental responsibility*) dalam *Children Act 1989*<sup>39</sup>, didefinisikan yaitu *all the rights, duties, power, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property* (semua hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh orang tua dalam hubungannya dengan si anak dan kekayaannya<sup>40</sup>). Kekuasaan orang tua ini akan

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 161.

<sup>39</sup>Pasal 3 *Children Act 1989*.

<sup>40</sup>John Pritchard, *et.al, op.cit.*, hlm. 121.

berakhir pada saat anak berumur 18 (delapan belas) tahun<sup>41</sup>, tanpa memperdulikan apakah perkawinan kedua orang tua berlanjut atau berakhir.

Pengadilan tidak dapat mencabut kekuasaan orang tua dari orang tua yang menikah kecuali ada putusan adopsi terhadap anak itu. Undang-undang mengenal perlanjutan pertalian darah yang ada antara anak dan kedua orang tuanya. Fakta bahwa setiap pasangan akan selalu mempunyai kekuasaan orang tua dimaksudkan untuk mendorong orang tua bukan pemegang hak pemeliharaan (*the absent parents*, biasanya ayah), berperan aktif guna kesejahteraan si anak. Hal ini berarti si ayah tetap memegang kekuasaan orang tua (tidak seperti di dalam undang-undang lama), ia sering kehilangan hak pemeliharaan (*custody*).

Dalam *Children Act 1989*, anak didefinisikan sebagai “seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”,<sup>42</sup> tetapi tidak semua persyaratannya maupun undang-undang lainnya berkenaan dengan anak adalah berkaitan dengan usia kedewasaan. Menurut sistem *Common Law* dan *Children Act 1989*, kemampuan seseorang untuk bertindak di dalam hukum tidak tergantung dari usianya, tetapi dari kematangannya (*maturity*), oleh karena itu tidak mudah untuk orang dewasa mengetahui apakah seorang anak remaja dapat berbuat sesuai dengan hukum. Bila anak sudah dianggap matang (*maturity*) maka kekuasaan orang tua menjadi berkurang, hal ini bermula dari hak untuk mengawasi dan berakhir dengan tidak lebih dari sekedar menasehati, dan mereka dapat mengambil keputusan sendiri.

Anak-anak, dalam umur di mana ia bebas untuk menentukan pendapatnya adalah berumur 14 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, bukan lagi merupakan subjek dari kekuasaan orang tua yang penuh. Pengadilan akan menolak tindakan orang tua untuk memerintahkan si anak kembali ke orangtuanya dan menerapkan ketentuan yang sama terhadap anak yang sudah “*mature*” tersebut. Akan tetapi tidak ada ketentuan umum yang menyatakan bahwa anak memperoleh kemampuan lebih pada umur 16 tahun. Anak yang sudah matang pada umur dibawah 16 tahun, menurut Pasal 10 butir b *Children Act 1989*, dapat

---

<sup>41</sup>Pasal 105 ayat (1) *Children Act 1989*.

<sup>42</sup>S.M. Cretney and J.M. Manson, *Principles of Family Law*, 6th ed., (London : Sweet & Maxwell, 1997), hlm. 575.

meminta Pengadilan untuk tinggal terpisah dari orang tuanya, tapi Pengadilan tidak menghapus kekuasaan orang tua terhadap anak itu<sup>43</sup>.

Dari uraian-uraian yang disebutkan diatas maka menurut penulis, di Inggris tidak lagi diperlukan ketentuan “pendewasaan”, karena kriterianya adalah anak tersebut sudah “*mature*”, sedangkan pada umur berapa seorang anak dianggap “*mature*” tergantung dari penilaian hakim. Diperluasnya hak seorang anak sehingga ia memperoleh hak sebagai individu yang dapat melaksanakan haknya tanpa izin orang tuanya, tergantung pada kasus serta ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan di Inggris mengakui meningkatnya kebebasan anak muda dengan menerima bahwa apabila ia dapat membuktikan kematangan dirinya (*maturity*), mereka akan dapat membuat berbagai keputusan bebas dari pengawasan orang tuanya.

### **3. Pengaturan Status Hukum Anak Akibat Perceraian Perkawinan Campuran**

#### **3.1. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Pasal 1b UU 62/1958 menyatakan, WNI adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang WNI, dengan pengertian hubungan kekeluargaan itu diadakan sebelum anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelum ia kawin di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berarti Indonesia berdasarkan UU No 62/1958 menganut asas *ius sanguinis* (keturunan), sehingga bila terjadi perkawinan antara WNI dengan WNA, maka anak-anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya<sup>44</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik adanya masalah Hukum Perdata Internasional (HPI) yaitu adanya unsur asing dalam perkawinan campuran. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri.

---

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 579-580.

<sup>44</sup>Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing* (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 326.

Dilihat dari segi Hukum Perdata Internasional, Indonesia menganut asas/prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Asas/prinsip ini berdasarkan pada Pasal 16 *Algemene Bepaligen van Wetgeving* (AB)<sup>45</sup>, yang isinya menyatakan bagi WNI dimanapun ia berada akan berlaku hukum nasional Indonesia. Hal ini berlaku secara analogi bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dalam hal kewarganegaraan yang diterima anak-anak dalam Undang-Undang ini terdapat pengecualiannya. Kekecualiannya itu ialah apabila negara asing si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak menjadi “*stateless*”, “*apatride*”, tanpa kewarganegaraan. Dalam hal terjadi seperti itu, karena dalam Undang-Undang ini tidak mengenal adanya *stateless/apatride* maka ibu si anak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar si anak menjadi WNI mengikuti kewarganegaraan ibunya. Hal itu juga diberlakukan apabila perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian.

Pasal 3 UU 62/1958, memberi kemungkinan bagi si ibu untuk memohonkan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya. Permohonan tersebut baru boleh diajukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah anak yang bersangkutan berumur 18 (delapan belas) tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Setelah itu Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri dan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, terdapat kelemahan karena dengan adanya ketentuan tersebut maka si anak sampai umur 18 (delapan belas) tahun berada dalam keadaan tidak menentu, menghadapi kemungkinan di deportasi ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena si anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun merupakan warga negara asing. Bagi si

---

<sup>45</sup>Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet.5, (Bandung : Binacipta, 1987), hlm. 68.

anak akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian<sup>46</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Keimigrasian<sup>47</sup> jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Keimigrasian<sup>48</sup>.

Kedudukan anak dalam PP No.32/1994 diatur dalam Pasal 45 dan 46. Pasal 45 menyatakan bahwa Anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dapat mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya. Selanjutnya anak yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu warga negara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum memiliki Izin Keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas.

Pada Pasal 46 intinya mengenai Izin Tinggal yang diberikan untuk anak, diberikan setelah anak tersebut berada secara sah atau lahir di wilayah Republik Indonesia. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka berdasarkan Pasal 42 UU 9/1992, orang asing tersebut dapat dideportasi ke luar Indonesia. Ketentuan-ketentuan keimigrasian tersebut mencerminkan ketidakadilan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki asing. Anak-anak hanya akan memperoleh Izin Tinggal Terbatas karena statusnya orang asing sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini rentan sekali terhadap bahaya dideportasi ke luar negeri. Dalam PP 32 Tahun 1994 menyatakan bahwa Izin Tinggal Terbatas itu jangka waktunya 1 (satu) tahun dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas tersebut dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut namun hal tersebut berubah dengan adanya PP 18 Tahun 2005 maka Izin Tinggal Terbatas jangka waktunya menjadi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

---

<sup>46</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU No. 9 tahun 1992, LN No. 33 tahun 1992, TLN No. 3474. Untuk selanjutnya cukup disebut UU 9/1992.

<sup>47</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Visa, Izin Masuk, dan Keimigrasian*, PP No. 32 tahun 1994, LN No. 55 tahun 1994, TLN No. 3563. Untuk selanjutnya cukup disebut PP 32/1994.

<sup>48</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Keimigrasian*, PP No. 18 tahun 2005, LN No. 40 tahun 2005. Untuk selanjutnya cukup disebut PP 18/2005.

Dalam ketentuan UU 62/1958, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi WNI dan bisa menjadi WNA<sup>49</sup>:

#### 1. Menjadi WNI

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNA dengan pria WNI (Pasal 1 huruf b UU 62/1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya.

#### 2. Menjadi WNA

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNI dengan pria WNA. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan paspor di kedutaan besar ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 UU 62/1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

UU 62/1958 menganut asas kewarganegaraan tunggal dan anti *apatride*. Jadi seseorang tidak diperkenankan memiliki dwi kewarganegaraan, karena itu orang tua harus menentukan kewarganegaraan anaknya menjadi WNA atau WNI. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU 62/1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa/belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum

---

<sup>49</sup>“Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia.” <<http://www.jurnalhukum.blogspot.com/2006/oj>>, 18 (delapan belas) Februari 2008.

dewasa/belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).

UU 62/1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut juga seiring dengan telah ikut sertanya Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 18 Desember 1979 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984, yang mewajibkan negara-negara peserta memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. Dengan demikian perlunya UU Kewarganegaraan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka lahirnya UU 12/2006 pengganti dari UU 62/1958 merupakan suatu langkah maju dalam hal pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia.



### **3.2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Dalam penjelasan umum UU 12/2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan UU 12/2006, yaitu :

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. UU Kewarganegaraan yang baru ini tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal, dan juga tidak menginginkan terjadinya tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda (*bipatriide*), yang diberikan kepada anak-anak dalam Undang-Undang ini, adalah kewarganegaraan ganda terbatas, terbatas karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Pada dasarnya menurut UU 12/2006 seorang anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan campuran tanpa memperdulikan status si ayah WNI dan ibu WNA atau ayah WNA dan ibu WNI atau si ayah *apatride* atau negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada si anak, anak itu tetap dapat memperoleh status WNI. Pada Pasal 25 UU 12/2006 hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda untuk memperoleh kewarganegaraan RI, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan **Anak** adalah anak yang lahir sebelum UU 12/2006 diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 2 Peraturan menteri ini yaitu:

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
4. anak yang lahir di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
5. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
6. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warganegara asing berdasarkan penetapan Pengadilan.

Permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini yaitu :

1. dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup.
2. permohonan pendaftaran dapat dilakukan di wilayah Negara RI atau di Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. permohonan pendaftaran harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua/wali anak.
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan orang tua.
  - c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua.
  - d. kewarganegaraan anak.

Selain itu dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan pendaftaran anak, yaitu :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI.
2. surat pernyataan dari orang tua bahwa anak belum kawin.
3. fotokopi KTP/izin tinggal atau paspor orang tua yang masih berlaku.
4. pasfoto anak.
5. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian atau akte kematian dari salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI.
6. bagi anak yang diangkat atau diakui harus melampirkan fotokopi akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI.
7. bagi anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bertempat tinggal di wilayah RI harus melampirkan fotokopi KTP asing.
8. bagi anak yang belum wajib memiliki KTP melampirkan KTP orang tua.

Bila semua syarat sebagaimana disebutkan diatas telah lengkap maka menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri mengenai keputusan memperoleh

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang lahir sebelum UU 12/2006 tidak langsung menjadi WNI, akan tetapi di berikan waktu 4 (empat) tahun untuk mendaftar menjadi WNI. Bagi anak yang lahir setelah UU 12/2006 langsung menjadi WNI sedangkan bagi anak yang tidak/belum mendaftar wajib memperpanjang ijin tinggal, tetapi penyelesaiannya cukup di kantor imigrasi setempat.

Apabila sudah mendaftar akan tetapi Surat Keputusan Menteri belum keluar sedangkan ijin tinggal KITAS habis, maka akan diberikan penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari di Kantor Imigrasi setempat dan tidak ada biaya. Bagi yang sudah mendaftar dan keluar Surat Keputusan Menteri, harap datang ke Kantor Imigrasi untuk mencabut ijin tinggal KITAS, dan dapat memperoleh paspor Indonesia. Paspor akan di sebutkan bahwa “subyek pasal 41”. Setelah mempunyai 2 (dua) paspor, harus memilih paspor mana yang akan dipakai untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Implementasi pencatatan untuk anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas maka terhadap Penanganan adminisirasi kependudukan telah dilakukan dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) maka pencatatan kewarganegaraan penting untuk dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran database kependudukan. Selanjutnya database tersebut akan diakses oleh Unit Kerja Pendaftaran Penduduk untuk memproses pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tatacara Pencatatan Bagi Anak yang lahir sebelum terbitnya UU No. 12 Tahun 2006 dengan usia di bawah 18 tahun<sup>50</sup> :

a. Akte yang diterbitkan di Indonesia

---

<sup>50</sup> “Implementasi dan Konsekuensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 Bagi Anak-anak yang Dapat Memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas”. <<http://www.kpcmelaticenter.com>>, 29 Desember 2008.

#### a.1. Pemohon di Indonesia

1. Pemohon telah mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM, bisa datang ke Unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat diterbitkan akta.
2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota akan memberi catatan pinggir pada buku register akta dan kutipan akta.
3. Menyangkut soal biaya, lamanya dan pemberian catatan pinggir tergantung pada masing-masing daerah.

#### a.2. Pemohon Di Luar Wilayah Indonesia

1. Pemohon setelah mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, tetapi masih berada di luar wilayah Indonesia, setelah kembali ke Indonesia segera datang ke Unit Kerja yang menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dimana tempat diterbitkannya akta dan kutipan akta.
2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Laporan.
3. Menyangkut soal biaya, lamanya dan pemberian catatan pinggir tergantung pada masing-masing daerah.

#### b. Akta yang Diterbitkan Di Luar Wilayah Indonesia

##### b.1. Pemohon di Indonesia

1. Pemohon setelah mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, datang ke unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya untuk melapor.
2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Laporan.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses pemberian tanda bukti lapor tergantung pada masing-masing daerah.

#### b.2. Pemohon Di Luar Wilayah Indonesia

1. Pemohon setelah mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, datang ke unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya untuk melapor.
2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Lapor.
3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses pemberian tanda bukti lapor tergantung pada masing-masing daerah.

Tatacara bagi anak yang lahir setelah diterbitkannya UU No. 12/2006<sup>51</sup> :

#### I. Pemohon Di Indonesia

1. Pemohon datang ke Unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa pencatatan sipil untuk mencatatkan peristiwa sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatat pada Buku Registrasi Akta dan menerbitkan Kutipan Akta.
3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses penerbitan akta tergantung masing-masing daerah.

Apabila pencatatan melebihi jangka waktu maka jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sampai 1 (satu) tahun ditetapkan oleh instansi pelaksana. Jangka waktu diatas 1 (satu) tahun harus mendapat penetapan pengadilan.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

## II. Pemohon Di Luar Wilayah Indonesia

1. Setelah kembali ke Indonesia pemohon harus datang ke Unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya untuk melapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kedatangan ke Indonesia.
2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Laporan.
3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses penerbitan tanda bukti laporan tergantung pada masing-masing daerah.

Tatacara pencatatan kelahiran bagi anak perkawinan campuran bagi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu sama dengan mekanisme pencatatan kelahiran anak WNI<sup>52</sup>, hanya berbeda dalam persyaratannya saja, karena salah satu orang tua WNA, anak harus melampirkan dokumen keimigrasian, paspor orang tua dan permohonan diajukan dalam batas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka terlebih dahulu mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Anak WNI maupun anak dari perkawinan campuran yang lahir di luar negeri, yang berwenang menerbitkan akta kelahirannya adalah negara dimana anak tersebut dilahirkan (azas peristiwa). Selanjutnya setelah kembali ke Indonesia, dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai domisili dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata (pasal 43 Permendagri No. 28 Tahun 2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia<sup>53</sup> pada BAB VI mengenai Ketentuan lain,

---

<sup>52</sup>Diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN No. 124, TLN No. 4674, berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.

<sup>53</sup>Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 tahun 2007, LN No. 2 Tahun 2007, TLN 4676. Untuk selanjutnya cukup disebut PP 2/2007.



dimana pada Pasal 59 menyatakan anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda. Tata cara pendaftaran dan pencatatan serta pemberian fasilitas tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007. Langkah-langkah tata cara pendaftaran diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 sebagai berikut :

1. Jika pendaftaran dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
2. Pendaftaran tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama lengkap anak;
  - b. tempat/tanggal lahir;
  - c. jenis kelamin;
  - d. alamat;
  - e. nomor paspor;
  - f. nama orang tua;
  - g. kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan
  - h. status perkawinan orang tua.

3. Selain itu juga harus dilampiri dengan :
  - a. fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
  - b. fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
  - c. fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
  - d. pasfoto anak.
4. Setelah itu Pejabat Penerima Pendaftaran memeriksa kebenaran pengisian dan kelengkapan pendaftaran. Pemeriksaan itu dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
5. Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orangtua/wali anak yang mengajukan pendaftaran. Dalam hal pendaftaran belum lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

Selanjutnya mengenai tata cara pencatatan diatur dalam Pasal 5 dan 6 sebagai berikut :

1. Pejabat Penerima Pendaftaran setelah menerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan Kode Identitas Pelayanan, Kode Unit Pelayanan, Nomor Urut Pelayanan, Kode Tahun Pelayanan.
2. Pejabat Penerima Pendaftaran menerakan cap pada halaman pengesahan/*endorsement* paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.

3. Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing. Keterangan tersebut diberikan secara *affidavit*.

Dalam Pasal 7, 8 dan 9 diatur mengenai pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai berikut :

1. Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali. Anak yang hanya memegang paspor asing yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Anak tersebut yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap bawa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 UU 12/2006 pada kartu A/D (*Arrival Departure Card*)-nya.
3. Anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia. Masa berlaku paspor Republik Indonesia dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Anak yang berkewarganegaraan ganda, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dalam hal anak itu memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 PP

2/2007. Pernyataan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat tempat tinggal;
- e. nama lengkap orang tua;
- f. status perkawinan orang tua; dan
- g. kewarganegaraan orang tua.

Selain itu pernyataan tersebut harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- d. fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- e. surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
- f. pasfoto anak.

Setelah itu Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima. Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan pernyataan kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal pernyataan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.

Menteri memeriksa pernyataan yang telah lengkap dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal pernyataan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan WNI.

Keputusan Menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan WNI disampaikan kepada pemohon melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan keputusan tersebut kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima. Pemberitahuan tersebut juga memuat kewajiban anak untuk menyerahkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh anak yang menyampaikan pernyataan memilih.

Keputusan Menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan WNI disampaikan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih setelah anak tersebut menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih.

Dalam hal anak memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing. Anak tersebut mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai WNI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memilih berakhir. Dengan demikian jelaslah bahwa Indonesia dalam UU 12/2006 tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal.

#### **4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel**

##### **4.1. Posisi Kasus**

Gwendoline Amanda Wirastari<sup>54</sup> adalah seorang istri berkewarganegaraan Indonesia yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap suaminya yaitu Alen Bruce Llewellyn<sup>55</sup>, yang berkewarganegaraan Inggris. Sebelumnya perkawinan campuran antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Gereja *All Saints Anglican Church* Jakarta Indonesia pada tanggal 03 Maret 2001. Perkawinan mereka tersebut juga telah dicatat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2001 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/AI/2001. Dalam perkawinan antara Penggugat dan

---

<sup>54</sup> Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat.

<sup>55</sup> Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat.

Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Saffron Jemima Llewellyn pada tanggal 26 Juni 2001 di Jakarta sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/U/JS/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2001. Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah sering terjadi masalah dan percekocokan mengenai perekonomian keluarga serta ketidakharmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

#### **4.2. Pertimbangan dan Putusan**

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka menurut Majelis telah terbukti adanya alasan untuk putusnya perkawinan diantara mereka, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf F PP 9/1975 yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Pengadilan memutuskan perceraian diantara mereka. Perihal pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saffron Jemima Llewellyn, Pengadilan menetapkan berada dalam perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Pertimbangan hukum Hakim tersebut didasarkan bahwa anak tersebut adalah masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan yang mampu agar si anak itu dapat tumbuh dengan baik sampai ia dewasa.

#### **4.3. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu perkawinan, yakni perkawinan campuran. Pasal 57 UU 1/1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam perkawinan campuran tersebut

terdapat adanya unsur asing yaitu karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri. Oleh sebab itu masalah yang dibahas merupakan masalah Hukum Perdata Internasional (HPI). Titik Pertalian Primer (TPP) dalam HPI adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI<sup>56</sup>. Titik Pertalian Primer merupakan suatu tanda bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah HPI. Sebagai Titik Pertalian Primer dalam kasus ini adalah perbedaan kewarganegaraan antara si suami dan si istri.

Untuk mengetahui hukum yang akan berlaku dalam suatu masalah HPI diperlukan Titik Pertalian Sekunder (TPS). Adapun yang dimaksud dengan TPS adalah faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih dari stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan. Sebagai Titik Pertalian Sekunder dalam kasus ini adalah diberlakukannya hukum Indonesia, karena perkawinan dilakukan dan dicatat di Indonesia, sehingga diberlakukannya hukum Indonesia dalam kasus perceraian dan pemeliharaan anak adalah tepat. Pertimbangan hakim dalam memberlakukan hukum Indonesia dalam kasus tersebut dapat dikatakan mengikuti Pasal 18 AB yaitu bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat formalitas yang berlaku ditempat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*locus regit actum*).

Disamping itu, pertimbangan hakim ini juga memenuhi asas *lex loci celebrationis*, yang merupakan salah satu ketentuan dalam HPI yaitu bahwa suatu perbuatan hukum harus dilaksanakan menurut ketentuan atau tata cara yang berlaku di negara dimana perbuatan tersebut dilakukan. Berkenaan dengan syarat formalitas maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat materil yang diatur dalam Pasal 16 AB, yang pada pokoknya menyatakan untuk WNI dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Pada kasus perceraian gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal si Tergugat<sup>57</sup>. Dalam kasus tersebut maka gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana tempat tinggal Tergugat berada.

---

<sup>56</sup>Sudargo Gautama, op.cit jilid kedua (bagian pertama), hal. 25.

<sup>57</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, cet. 6, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm 210.



#### 4.3.1. Mengenai Pemeliharaan Anak

Berkenaan dengan pemeliharaan anak hukum yang berlaku dewasa ini adalah hukum tempat kediaman sehari-hari si anak, hukum dimana ia hidup dalam kenyataan, dalam kasus ini adalah hukum Indonesia, karena anak itu tinggal di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberlakukan hukum Indonesia dalam kasus tersebut dapat dikatakan mengikuti Pasal 18 AB yaitu bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat formalitas yang berlaku ditempat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*locus regit actum*). Disamping itu, pertimbangan hakim ini juga memenuhi asas *lex loci celebrationis*, yang merupakan salah satu ketentuan dalam HPI yaitu bahwa suatu perbuatan hukum harus dilaksanakan menurut ketentuan atau tata cara yang berlaku di negara dimana perbuatan tersebut dilakukan. Berkenaan dengan syarat formalitas maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat materil yang diatur dalam Pasal 16 AB, yang pada pokoknya menyatakan untuk warga negara Indonesia di manapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia.

Dalam kasus tersebut tidak dapat disangkal "*habitual residence*" si anak adalah Indonesia. Melihat keputusan pengadilan itu maka telah sesuai dengan UU 1/1974 dan PP 9/1975. Karena itu ketentuan tentang pemeliharaan anak tunduk pada UU 1/1974, dalam hal ini diatur dalam Pasal 41, 45, 47 dan 48. Menurut Pasal 41 UU 1/1974, dalam hal pemeliharaan anak akibat putusanya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hanya bila ada perselisihan mengenai penguasaannya Pengadilan akan memutus kepada siapa dari kedua orang tua akan diberikan hak pemeliharaan anak.

Dalam Pasal 45 dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua selama ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan selama orang tuanya tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar

Pengadilan, demikian dijelaskan dalam Pasal 47 UU 1/1974. Pada Pasal 48 dijelaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam hal pemeliharaan anak apabila terjadi sengketa, maka “*the best interest of the child*” merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus sengketa ini. Dalam suatu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyatakan : “kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak”. Kepada siapapun hak pemeliharaan anak diberikan oleh Hakim tidak merubah status kewarganegaraan anak. Anak tersebut tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (UU 12/2006).

Dalam hal “*the best interest of the child*” sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran, anak<sup>58</sup> berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan Pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya”. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik si anak. Pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dari undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus tahun 1990, pada Pasal 3 dinyatakan “dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan

---

<sup>58</sup>Yang dimaksud anak dalam UU ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Kemudian Indonesia telah pula mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan anak<sup>59</sup> berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selain itu telah pula diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 52 menyatakan :

- (1) Setiap anak<sup>60</sup> berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dari undang-undang yang telah disebutkan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa “*the best interest of the child*” merupakan faktor pertimbangan yang paling utama dalam menyelesaikan masalah terutama mengenai pemeliharaan anak.

#### **4.3.2. Mengenai Status Hukum Anak Yang Bernama Saffron Jemima Llewellyn Ditinjau dari UU 12/2006**

Bila ditinjau dalam ketentuan UU 12/2006 maka status hukum anak tersebut yakni Saffron Jemima Llewellyn adalah berkewarganegaraan ganda. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 huruf d jo Pasal 6 ayat (1) UU 12/2006. Dalam kasus tersebut ibunya berkewarganegaraan Indonesia dan ayahnya berkewarganegaraan asing (Inggris) oleh sebab itu sesuai dengan yang termaktub

---

<sup>59</sup>Yang dimaksud anak dalam UU ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

<sup>60</sup>Yang dimaksud anak dalam UU ini adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

dalam Pasal 4 huruf d, yang menyatakan bahwa WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Akibat dari Pasal 4 huruf d tersebut, pada Pasal 6 ayat (1) dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak berakibat anak tersebut berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU 12/2006 merupakan suatu pengecualian karena UU 12/2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*)<sup>61</sup>. Kewarganegaraan yang diberikan kepada anak tersebut adalah kewarganegaraan ganda terbatas, terbatas karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Selain anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia ia memperoleh pula kewarganegaraan Inggris dari ayahnya. Namun untuk memperoleh kewarganegaraan Inggris tidaklah secara otomatis. Dalam *The British Nationality Act 1981*, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1983 menyatakan bahwa seorang anak yang lahir apakah di Inggris atau di manapun di dunia, sebelum tanggal 1 Januari 1983, adalah warga negara Inggris, jika pada saat itu ayahnya adalah warga negara Inggris dan warga negara dari Koloni-koloninya. Akan tetapi, seorang anak yang lahir di Inggris setelah tanggal 1 Januari 1983, hanya akan menjadi warga negara Inggris apabila :”pada saat kelahirannya, ibu atau ayahnya adalah warga negara Inggris atau menetap (*settled*) di Inggris dan pada saat kelahiran anak itu kedua orang tuanya telah menikah”. Selanjutnya dikatakan, apabila seorang anak lahir di luar Inggris, dari orang tua warga negara Inggris, anak tersebut tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Inggris kecuali salah satu orang tua bekerja pada Instansi Kerajaan yang berada di bawah Pemerintahan Inggris (*in Crown Service*), atau *European Community Institution* pada saat kelahirannya<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Penjelasan Umum UU 12/2006.

<sup>62</sup> Zulfa Djoko Basuki, hal. 124-125.

Dalam kasus tersebut anak itu lahir pada tanggal 26 Juni 2001 di Jakarta berarti anak tersebut lahir di luar Inggris. Maka berdasarkan *The British Nationality Act 1981* anak tersebut tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Inggris ayahnya. Anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Inggris mengikuti ayahnya jika pada saat anak tersebut dilahirkan ayahnya bertugas pada Instansi Kerajaan yang berada di bawah Pemerintahan Inggris (*in Crown Service*), atau *European Community Institution*. Pada kasus tersebut anak itu berstatus hukum kewarganegaraan Inggris, hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor. 52/U/JS/2001, yang mencantumkan kewarganegaraan anak tersebut yakni *British*. Dari hal yang dikemukakan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat anak tersebut dilahirkan ayahnya bertugas pada Instansi Kerajaan yang berada di bawah Pemerintahan Inggris (*in Crown Service*), atau *European Community Institution*.

Majelis hakim dalam melihat status anak tersebut, haruslah dapat mencermati dan teliti betul dengan memeriksa, bahwa benar ayahnya yakni Tergugat pada saat kelahiran anak tersebut benar masih bertugas pada instansi Kerajaan yang berada di bawah Pemerintahan Inggris (*in Crown Service*), atau *European Community Institution*, yang karena hal itu anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Pengecekan mengenai hal tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa kebenaran di Kedutaan Besar Inggris yang ada di Indonesia dan memeriksa kebenaran di Kantor Catatan Sipil di tempat anak tersebut dilahirkan. Setelah terbukti bahwa hal tersebut benar adanya, maka anak tersebut memperoleh status kewarganegaraan ganda yakni Indonesia dan Inggris. Anak tersebut sudah harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling lambat 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.

Berikut ini akan dikemukakan suatu contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 183/PDT.P/2001/PN.Jak.Sel tentang penetapan Olivia sebagai WNI. Tanggal 25 September 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Nia Daniati (warga negara Indonesia) dengan Mohammad Hisham (warga negara

Brunei Darusalam), dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sesuai dengan kutipan akta nikah dari KUA Mampang No. 641/10/IK/1991 tanggal 25 September 1991. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan Olivia Nathalia yang lahir di Jakarta tanggal 20 februari 1992, sesuai akta kelahiran No.3/U/JS/1992 tanggal 03 Maret 1992 dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai warga negara Brunei Darusalam.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu nomor 1041/pdt.G/1992/PAJS tanggal 25 februari 1993, Nia Daniati telah resmi bercerai dari Mohammad Hisham sebagaimana dikeluarkannya akta cerai nomor 152/AC/1993/PAJS tanggal 11 Juni 1993. Akibat dari perceraian tersebut, menimbulkan masalah hukum dan berdampak psikologis bagi anak, hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pertumbuhan anak baik pertumbuhan jasmani maupun rohani serta perkembangan pendidikan anak. Oleh karena itu telah ditetapkan bahwa Nia Daniati sebagai seorang ibu memperoleh hak asuh dan hak memelihara anak dari hasil perkawinannya dengan Mohammad Hisham.

Sejak anak dilahirkan hingga permohonan diajukan Olivia Nathalia bertempat tinggal dan tumbuh dalam asuhan dan pemeliharaan Nia Daniati, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemerintah DKI Jakarta, Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran No.25/1.755/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001. Olivia Nathalia yang tinggal di Indonesia selama ini hanya memiliki Surat Pengenalan Antar Bangsa Internasional (*Certificate of Identity Brunai*), yang dikeluarkan di Bandar Sri Begawan tanggal 02 Juli 1997 dimana selama ini Olivia Nathalia tidak pernah mendapat pengakuan kewarganegaraan Brunai Darusalam dan dinyatakan *stateless* atau tidak memiliki warga negara. Brunai Darusalam pada hakikatnya ,menganut asas *ius soli* di mana status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran, dan oleh karena itu pemerintah Brunai menganggap bahwa Olivia Nathalia seharusnya memperoleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan UU 62/1958<sup>63</sup> dimana dalam memori penjelasannya dinyatakan bahwa Indonesia menganut asas kelahiran berdasarkan keturunan mengikuti hubungan hukum dengan ayah, maka seharusnya Olivia adalah warga negara Brunai Darusalam, namun dalam kenyataannya Olivia Nathalia bersatus *stateless*. Indonesia pada hakikatnya tidak menghendaki adanya orang tanpa kewarganegaraan, sehingga UU 62/1958 di samping menganut asas kelahiran berdasarkan keturunan juga menganut asas kelahiran di dalam wilayah RI. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 huruf i UU 62/1958 maka orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu adalah WNI. Pertimbangan tersebut juga dikuatkan pula dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU 39/1999 yang mengatakan bahwa setiap anak itu sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Oleh karena itu terhadap kasus Olivia Nathalia, maka anak tersebut ditetapkan sebagai WNI.

Dalam hal kewarganegaraan ganda yang akan diperoleh Saffron Jemima Llewellyn maka mengenai pengurusan Kewarganegaraan Indonesia, karena pada kasus tersebut anak itu lahir sebelum ada UU 12/2006, maka berdasarkan Pasal 41 UU No.12/2006 anak tersebut karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mendaftarkan diri pada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU No.12/2006 diundangkan.

Tata cara pendaftarannya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UU No.12/2006 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>63</sup>Pada waktu itu UU Kewarganegaraan tersebut yang dipakai karena belum ada UU Kewarganegaraan yang baru yakni UU 12/2006.

Saffron Jemima Llewellyn dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka orang tua Saffron Jemima Llewellyn harus melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup. Permohonan pendaftaran, karena anak tersebut bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia maka diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yakni Jakarta Selatan. Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri kemudian menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, dan di usia 18 (delapan belas) tahun nanti atau sebelumnya apabila menikah sebelum 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan tersebut. Pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan itu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin<sup>64</sup>.

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia maka wajib dilaporkan oleh orang tua/walinya ke kantor imigrasi, dengan melampirkan<sup>65</sup> :

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Paspor Inggris atau paspor orang tuanya (bagi anak yang namanya tercantum dalam paspor orang tuanya);
- c. Dokumen keimigrasian atas nama anak tersebut.

Selanjutnya akan dilakukan :

1. Pembatalan/pencabutan izin keimigrasian atas nama anak tersebut;
2. Pemberian Paspor Republik Indonesia apabila anak tersebut dan/atau orang tua/walinya mengajukan permohonan, serta peneraan cap di halaman *endorsement*/pengesahan Paspor, yang berbunyi : "Pemegang Paspor ini

---

<sup>64</sup>Pasal 6 ayat (3) UU 12/2006.

<sup>65</sup>"Pelayanan bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas"  
<<http://www.google.com>>, 29 Desember 2008.



adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”;

3. Pemberian keterangan : “Pemegang Paspor ini adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” yang dilekatkan (*affidavit*) pada Paspor Inggris.

Dengan demikian Saffron Jemima Llewellyn memiliki 2 paspor tersendiri dan terikat dengan ketentuan dari dua negara tersebut<sup>66</sup>. Paspor yang dimiliki Saffron Jemima Llewellyn yaitu Paspor Indonesia dan Paspor Inggris. Pengajuan dalam pembuatan Paspor Indonesia bagi anak tersebut yaitu dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut<sup>67</sup> :

1. Akte lahir anak
2. Akte lahir orang tua
3. KTP ibu
4. Paspor ayah
5. Kartu Keluarga
6. Akte Kawin orang tua
7. Akte Cerai Orang tua (apabila orang tua cerai).

Pengajuan dalam pembuatan paspor Inggris bagi anak tersebut yaitu dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut<sup>68</sup> :

1. Akte lahir anak
2. Akte lahir orang tua

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Inna Irwin, anggota Keluarga Perkawinan Campuran (KPC) Melati Worldwide, pada hari Jum’at, tanggal 06 Juni 2008, pukul 11.10 WIB, bertempat di Secret Recipe, Mall Kelapa Gading III.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

3. KTP ayah
4. Paspor ibu
5. Kartu Keluarga
6. Akte Kawin
7. Akte Cerai (apabila orang tua cerai)
8. Foto anak tersebut, 6 lembar.

Dengan dianutnya asas kewarganegaraan ganda terbatas maka perlindungan anak sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun menjadi lebih terjamin. Ia tetap bebas tinggal di Indonesia karena ia juga WNI di samping WNA. Ia bebas dari ancaman deportasi, setidaknya sampai ia berumur 21 tahun kecuali ia sudah kawin sebelum umur itu. Tidak lagi diperlukan KITAS, dalam jangka waktu umur itu, karena ia adalah juga WNI.

